

BAB III

DATA PERKARA NO. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg TENTANG IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Lamongan

1. Keadaan Geografis Pengadilan Agama Lamongan

Pengadilan Agama Lamongan adalah suatu pengadilan agama tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang mana pengadilan agama ini menangani masalah hukum perdata di kabupaten Lamongan. Sesuai dengan keberadaannya, maka pengadilan ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama hukum kekeluargaan.

Pengadilan Agama Lamongan yang tingkatnya Kelas 1A, berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 738B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dengan nomor telepon (0322) 321185. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Lamongan bertugas memutuskan setiap permohonan atau gugatan pada tingkat paling bawah dari susunan peradilan bagi orang yang beragama islam sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 63 ayat 1.

Secara astronomis, gedung Pengadilan Agama Lamongan terletak pada Bujur $112^{\circ} 4'$ s.d. $112^{\circ} 33'$ Bujur Timur dan Lintang $6^{\circ} 51'$ s.d. $7^{\circ} 23'$ Lintang Selatan. Sedangkan secara geografis Kabupaten Lamongan berbatasan dengan:

- 1.) Sebelah Utara dengan Laut Jawa
- 2.) Sebelah Timur dengan Kabupaten Gresik
- 3.) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
- 4.) Sebelah Barat dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Gedung kantor Pengadilan Agama Lamongan adalah bangunan gedung milik negara. Gedung ini dibangun dengan dana proyek APBN tahun 1979/1980 : luas 150 m^2 dan perluasan tambahan 100 m^2 dengan dana proyek APBN tahun 1983/1984 masing-masing bangunan tersebut diatas seluas 1067 m^2 . Sertifikat Hak pakai gedung ini yaitu a.n. Departemen Agama Cq dengan Sertifikat No. 8 Desa Banjarmendalan IMB. No. 736/I/tahun 1997.

Pada tahun 1996/1997 Pengadilan Agama Lamongan memperoleh tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan seluas 450 m^2 . Diatas tanah tersebut telah dibangun 2 buah bangunan, yaitu Balai Sidang dengan ukuran $8 \times 5 \text{ m} = 40 \text{ m}^2$ dan ruang Hakim

12 x 5 m = 60 m². Dana tersebut diperoleh dari APBN tahun anggaran 1997 /1998 dan sejak tanggal 1 Maret 1998 sudah difungsikan.

Kemudian sekitar bulan April 1999, Pengadilan Agama Lamongan memperoleh tambahan tanah bekas rawa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan surat tertanggal 30 April 1999 Nomor : 590/369/410.101/1999 sesuai dengan surat ukur dari kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan No. 46/1999 tanggal 9 Agustus 1999.

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Lamongan mendapat Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI, yaitu Pengadaan Tanah seluas 2500 m² yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dengan Sertifikat Hak pakai No. 11 dan 12. Kemudian pada tahun 2007 juga mendapat bangunan gedung Pengadilan Agama Lamongan berlantai dua dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun 2007. Untuk pemasangan sarana dan prasarana yang berupa pemagaran keliling dan pemasangan paving, dananya juga diperoleh dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008.¹

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Lamongan

Sedangkan yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lamongan adalah sebagai berikut:

¹ Data diambil dari situs resmi Pengadilan Agama Lamongan, dalam www.palamongan.co.id (22 Maret 2013).

1. Kecamatan Brondong, terdiri dari 10 Desa
2. Kecamatan Paciran, terdiri dari 17 Desa
3. Kecamatan Solokuro, terdiri dari 10 Desa
4. Kecamatan Laren, terdiri dari 20 Desa
5. Kecamatan Sukorame, terdiri dari 9 Desa
6. Kecamatan Bluluk, terdiri dari 9 Desa
7. Kecamatan Sambeng, terdiri dari 22 Desa
8. Kecamatan Modo, terdiri dari 17 Desa
9. Kecamatan Glagah, terdiri dari 28 Desa
10. Kecamatan Karangbinangun, terdiri dari 21 Desa
11. Kecamatan Kalitengah, terdiri dari 20 Desa
12. Kecamatan Ngimbang, terdiri dari 19 Desa
13. Kecamatan Babat, terdiri dari 23 Desa
14. Kecamatan Maduran, terdiri dari 17 Desa
15. Kecamatan Karanggeneng, terdiri dari 18 Desa
16. Kecamatan Turi, terdiri dari 19 Desa
17. Kecamatan Sekaran, terdiri dari 21 Desa
18. Kecamatan Kedungpring, terdiri dari 23 Desa
19. Kecamatan Mantup, terdiri dari 15 Desa
20. Kecamatan Kembangbahu, terdiri dari 18 Desa
21. Kecamatan Pucuk, terdiri dari 17 Desa
22. Kecamatan Sukodadi, terdiri dari 20 Desa
23. Kecamatan Sugio, terdiri dari 21 Desa

24. Kecamatan Tikung, terdiri dari 13 Desa
25. Kecamatan Sarirejo, terdiri dari 10 Desa
26. Kecamatan Lamongan, terdiri dari 20 Desa
27. Kecamatan Deket, terdiri dari 17 Desa²

² Data diambil dari situs resmi Pengadilan Agama Lamongan, dalam www.palamongan.co.id (22 Maret 2013)

PETA KABUPATEN LAMONGAN



3. Struktural Organisasi Pengadilan Agama Lamongan

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, amandemen Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, amandemen Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 pasal 9 ayat 1 dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari pimpinan, hakim, panitera, sekretaris dan jurusita. Kemudian, dalam pasal 26 dan pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai panitera, sekretaris dibantu oleh wakil sekretaris panitera (wapan) yang membantu panitera atau sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Susunan struktur tersebut sangat penting untuk mempertegas kedudukan dan kewenangan masing-masing bagian, sehingga proses pelaksanaan kegiatan di pengadilan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Adapun struktur organisasi di Pengadilan Agama Lamongan adalah sebagai berikut:³

Ketua	: Dra. Hj. Nawal Buchori, S.H.
Wakil Ketua	: Drs. H. Sarmin, M.H.
Panitera/Sekretaris	: H. Syaifuddin Latief, S.H.
Wakil Panitera	: H. Imam Wahyudi, S.H.
Wakil Sekretaris	: Junus Susanto, S.H.
Hakim	: - Drs. Abd. Malik - Drs. M. Nurkhan, S.H. - Drs. H. A. Mukhsan, S.H., M.H. - Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. - Dra. Hj. Dzirwah

³ Data dari Pengadilan Agama Lamongan, diambil pada tanggal 13 Maret 2013

- Drs. H. Wachid Ridwan
- Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H.
- Gembong Adi Sujarno, M.H.
- Drs. Imam Rosidi, M.H.
- Drs. H. Nuril Ihsan
- H. Roihan, S.H.
- Dra. Hj. Sufijati

Panmud. Permohonan : Hj. Nur Cholidah, S.H.

Staf : - Suwarno

- Agus Wibowo, Amd
- A. Makhtum Santoso

Panmud. Gugatan : Hj. Kunaiyah Ningsih, S.H.

Staf : - Fatkhur R, S.Ag.

- Noer A, S.Psi
- Zainab, S.Pd.

Panmud. Hukum : Hj. Siti Zainab M, S.Ag.

Staf : - Sudarmadi

- Drs. Kayantu

Panitera Pengganti : - Supiyah, S.H.

- Mazir, S.Ag, M.Si
- Sueb, S.H.

Jurusita/J. Pengganti : - M. Waras

- Syafi'i Rahman, S.Ag.

- Suprayitno, S.Ag.

- Farhan Hidayat, S.Hi

Kasubag Kepegawaian: Hj. Muarofah, S.H

Staf : Jawahruddaulah Asfaq, S.H

Kasubag Keuangan : Dartik, S.Pd

Staf : - Novan Yahya Utama, S. Kom.

- Khoirul A, S.Ag.


Kasubag Umum : -

Staf : - Suki

- Wawan A, S. Pdi

- Lutfi Ansori

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN



4. Wewenang Pengadilan Agama Lamongan

Pengadilan Agama Lamongan adalah suatu instansi pemerintahan dibawah naungan Mahkamah Agung yang dibidang teknik fungsional menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama lainnya. Pengadilan Agama mempunyai kekuasaan relatif dan kekuasaan absolute:

1. Kompetensi Relatif (wilayah hukum)

Kompetensi relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Kekuasaan relatif juga diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara pengadilan agama lamongan dengan pengadilan agama gresik.

Wilayah hukum dari Pengadilan Agama Lamongan adalah terdiri dari 27 Kecamatan yang meliputi 474 Desa sewilayah Kabupaten Lamongan

Pengadilan Agama Lamongan sebagai pengadilan tingkat pertama yang artinya bahwa pengadilan ini bertindak untuk mnerima, memeriksa dan memutus setiap permohonan atau gugatan.

2. Kompetensi Absolute

Kompetensi absolute adalah kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan.

Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan masyarakat tertentu, yaitu khusus orang-orang yang beragama Islam. Misalnya, pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi yang selain islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan Agama bertugas untuk memeriksa dan mngadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lamongan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang kemudian diamandemen dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan, yang meliputi:
 - 1) Izin beristeri lebih dari seorang

- 2) Dispensasi kawin
 - 3) Pencegahan perkawinan
 - 4) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
 - 5) Pembatalan Nikah
 - 6) Perceraian karena talak
 - 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri
 - 8) Gugatan perceraian
 - 9) Penyelesaian harta bersama
 - 10) Penguasaan anak-anak, dan lain-lain.
- b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Zakat
 - g. Infaq
 - h. Shodaqoh
 - i. Ekonomi syari'ah, yang meliputi:
 - 1) Bank syari'ah
 - 2) Lembaga keuangan mikro syari'ah
 - 3) Asuransi syari'ah
 - 4) Reasuransi syari'ah
 - 5) Reksa dana syari'ah

- 6) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- 7) Sekuritas syari'ah
- 8) Pembiayaan syari'ah
- 9) Pegadaian syari'ah
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- 11) Bisnis syari'ah

B. Deskripsi Perkara No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg Tentang Izin Poligami di Pengadilan Agama Lamongan

1. Deskripsi Perkara No. 0147/Pdt.G/PA.Lmg Tentang Izin Poligami

Pengadilan Agama Lamongan memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 13 Januari 2011, dengan Nomor 0147/Pdt.G/PA.Lmg dalam perkara permohonan izin poligami.

Pada dasarnya, suami isteri tersebut telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 23 Desember 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 472/06/XII/2001 tertanggal 23 Desember 2001.

Setelah melangsungkan pernikahan, pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di tempat kediaman orang tua pemohon selama 1 tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah sendiri. Selama pernikahan tersebut, pemohon dan termohon

telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama berumur 9 tahun dan anak yang kedua berumur 2 tahun.

Akan tetapi setelah pernikahan berjalan sekitar 10 tahun, tepatnya pada tahun 2011 pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan seseorang yang mempunyai usaha bersama berupa kolam pemancingan dan usaha dagang bibit perikanan dengan pemohon. Calon isteri pemohon ini berstatus janda cerai, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang dan bertempat tinggal di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.⁴

Dalam perkara ini, termohon telah memberikan persetujuan secara tertulis tertanggal 21 Desember 2010 dan ditegaskan kembali secara lisan dihadapan Majelis hakim ketika persidangan bahwa termohon tidak merasa keberatan dengan maksud pemohon untuk menikah kembali (poligami) dengan calon perempuan yang dimaksud di atas tersebut. Selain itu antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon, tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan yang menghalangi pemohon untuk menikah. Pemohon juga menyatakan bahwa sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Jadi, dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg dapat disebutkan bahwa pemohon akan

⁴ Syaifuddin Latif, Seorang Panitera yang memeriksa langsung perkara permohonan izin poligami dengan No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg di Pengadilan Agama Lamongan, Wawancara, Lamongan, 12 Maret 2013

menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon dengan alasan bahwa antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon telah lama membuka usaha bersama berupa kolam pemancingan dan usaha dagang bibit perikanan, selain itu pemohon juga sering tinggal bersama dengan calon isteri kedua pemohon dan pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, pemohon melalui kuasa hukumnya yang bernama Riyanto, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Sumberjo Sarirejo Lamongan, selain mengajukan dua orang saksi, juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Nomor: 472/06/XII/2001 tertanggal 23 Desember 2001 (P.1)
2. Foto copy Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Nomor: Kk.13.24.04/PW.01/154/2010, tertanggal 16 Desember 2010 (P.2)
3. Foto copy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 700/AC/2009/PA.Lmg atas nama calon isteri kedua pemohon (P.3)
4. Surat keterangan berupa jaminan bahwa suami mampu mencukupi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya yang dibuat oleh Kepala Desa Kepudi Bener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, tertanggal 21 Desember 2010

5. Surat pernyataan kesanggupan berlaku adil dalam bentuk tertulis tertanggal 21 Desember 2010.⁵

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara No 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg Tentang Izin Poligami

Pengadilan Agama Lamongan merupakan Pengadilan Agama yang bertugas menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dari setiap permohonan dan gugatan mulai dari tahap paling awal hingga tahap paling akhir dalam tingkatan peradilan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Lamongan juga berwenang untuk menyelesaikan dan mengabulkan permohonan poligami.

Sebelum permohonan izin poligami tersebut dilaksanakan, pemohon terlebih dahulu harus melengkapi syarat-syarat administratif yang telah tersebut di atas yang kemudian diserahkan pada panitera pengadilan untuk didaftarkan pada buku register.

Sidang pertama permohonan izin poligami ini diawali dengan proses mediasi antara pemohon dengan termohon yang bertujuan untuk berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak, namun proses mediasi ini tidak berhasil. Demikian pula mediator dari Hakim yang bernama Drs. H. Husnur Rofiq, S.H., yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini dengan berdasar pada

⁵ Data diambil dari draft Putusan No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg, Penetapan Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2011

laporannya tanggal 31 Januari 2011 juga menyatakan bahwa gagal mendamaikan kedua belah pihak.

Alasan pemohon mengajukan izin poligami ini adalah bahwa pemohon telah lama membuka usaha bersama berupa kolam pemancingan dan usaha dagang bibit perikanan dengan calon isteri kedua. Selain itu, pemohon dan calon isteri kedua sering tinggal bersama, dan pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dari alasan tersebut Majelis hakim menganggap bahwa jika keadaan tersebut dibiarkan terus menerus, maka akan menimbulkan madhorot daripada manfaatnya, yaitu dikhawatirkan akan menimbulkan perzinahan. Alasan yang telah dikemukakan oleh pemohon tersebut, juga telah diakui kebenarannya oleh termohon. Dalam hal ini, menurut pasal 174 HIR dinyatakan bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna, oleh karena itu permohonan pemohon telah terbukti secara hukum.

Untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah diambil sumpahnya, dan telah menerangkan sesuai dengan apa yang telah diketahuinya, bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, antara pemohon atau termohon dengan calon isteri kedua pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan, dan calon isteri pemohon juga berstatus janda cerai serta antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon telah saling mencintai. Dalam persidangan,

termohon juga menyatakan bahwa tidak keberatan jika pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon.

Dalam hal ini, Majelis hakim perlu mempertegas dengan dalil yang tertera dalam Surat An-Nisā' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً ۖ وَرُبْعًا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."⁶

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Oleh

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 61.

karena itu, Majelis hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Permohonann izin poligami dengan No. Perkara 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Lamongan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 yang bertepatan pada tanggal Rabiul Tsani 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Bapak H. Khatim Junaidi, S. Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Nurkhan, S.H. dan Drs. Abd. Rouf Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Supiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Pada hari tersebut, putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.⁷

⁷ Data diambil dari Putusan No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg, Penetapan Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2011.